

MEKANISME PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TIMUR DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TIMUR

Syah Rizal Humardani

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Syahsrh007@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Persoalan upah selalu memicu konflik hubungan antara pekerja dan pengusaha. Untuk mengatasi persoalan tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum Provinsi sebagai jaring pengaman atau *safety net*. Untuk merumuskan kebijakan tersebut, Pemerintah membentuk Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur pekerja, unsur pengusaha. Kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh deskripsi mengenai dinamika perumusan kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur, khususnya ketika dirumuskan di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini ditulis dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur penuh dengan dinamika. Dinamika yang terjadi terlihat sejak tahap *input* perumusan kebijakan yang menghasilkan tuntutan masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur berbeda. Bahkan pada tahap *withinput* banyak aktivitas yang dilakukan aktor pembuat kebijakan tidak sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2015 dan masih menggunakan teknik perumusan yang lama. *Output* perumusan kebijakan upah minimum di Dewan Pengupahan yang berupa rekomendasi saran dan pertimbangan membuat proses ini tanggung. Sementara itu, masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur mendapatkan umpan balik yang berbeda-beda yang didasarkan pada kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Gubernur.

Kata Kunci: Perumusan Kebijakan, Upah Minimum, Dewan Pengupahan

Abstract

Wages always trigger conflict within the relationship between employees and the employers. Therefore, the Government issued the provincial minimum wage policy as a parameter. In formulating the policy, the Government formed Provincial Wage Council consisting of the Government, workers or employees and employers as the elements. East Java provincial minimum wage policy is formulated by the Provincial Wage Council of East Java Province. This study aims to obtain the descriptions about the dynamics in formulating East Java provincial minimum wage policy, particularly in the Provincial Wage Council of East Java. This study was conducted using qualitative-descriptive methods. The data were collected through interview technique and documentation.

The results suggest a dynamic process of East Java provincial minimum wage policy formulation in the Provincial Wage Council of East Java. The dynamics can be seen since at the input stage of the policy arrangement which results in different requisitions from each element of the Provincial Wage Council of East Java. In withinput stage, it was even found that a lot of activities conducted by the policymakers do not correspond with the government regulation No. 78 of 2015 and the formulation techniques used are still the old ones. The outputs of minimum wage policy formulation in Wage Council in the form of suggestion recommendations and consideration make the process incomplete. Meanwhile, each element of the Provincial Wage Council of East Java received different feedbacks based on East Java provincial minimum wage policy as established by the Governor.

Keywords: Policy Formulation, Minimum Wages, Wage Council

PENDAHULUAN

Di era kapitalisme modern ini, industrialisasi menjadi satu tantangan yang harus kita jawab. Kondisi ini menghasilkan dua kelas berbeda di dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pengusaha. Hubungan antara pekerja dan pengusaha dikenal dengan hubungan industrial. Hubungan industrial selalu penuh dengan konflik. Salah satu persoalan pemicunya adalah persoalan upah.

Bagi pekerja, upah yang mereka terima harus tinggi dan mampu *mengcover* kebutuhan hidupnya. Sementara itu, pengusaha menginginkan upah yang rendah sebagai bentuk dari efisiensi. Jika dibiarkan, konflik tersebut bisa mengganggu stabilitas nasional. Hal ini telah dibuktikan dengan tindakan penolakan upah dengan melakukan mogok kerja, sehingga mengganggu proses produksi barang dan jasa.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi mengeluarkan kebijakan upah minimum sebagai solusi untuk mengatasi konflik hubungan industrial yang terjadi. Kebijakan ini dikeluarkan dengan prinsip sebagai jaring pengaman atau *Safety Net* bagi kehidupan pekerja. Kebijakan upah minimum terdiri dari upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta ada pula upah sektoral.

Dalam rangka membantu merumuskan kebijakan upah minimum, Pemerintah membentuk Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur pekerja, dan unsur pengusaha. Kedudukan ketiga unsur dalam Dewan Pengupahan bersifat egaliter. Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pengupahan dapat bersifat *win-win solution*.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri di Indonesia juga tidak terlepas dari konflik ini. Beberapa kali aliansi serikat pekerja yang ada di Jawa Timur melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut upah yang lebih layak. Kondisi ini juga diperparah banyaknya asumsi bahwa dalam perumusan kebijakan UMP Jatim, kepentingan unsur pekerja selalu ditinggal. Dengan kondisi yang demikian, perlu kiranya perumusan kebijakan UMP Jatim untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan **Bagaimana Mekanisme Perumusan Kebijakan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur?**

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih akademik bagi civitas akademika Unesa. Selain itu, temuan-temuan dalam penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan UMP Jatim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan akan dilakukan di Kantor masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Untuk menjaga agar penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah, peneliti memilih fokus penelitian dengan batasan PP No, 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan 4 tahap perumusan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Samodra Wibawa, 2013), yaitu Tahap *input*, *withinput*, *output*, dan *feedback*.


Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Agus Gunawan, SH (unsur pemerintah), Bapak Sutrisno, SH (unsur pengusaha), dan Bapak Sutrisno, SH (unsur pekerja). Data digali dari subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi terhadap data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan dan direduksi atau diolah, sehingga memudahkan peneliti dalam menyajikan data. Kemudian, data yang telah diolah tersebut akan disajikan serta dipaparkan. Dengan demikian data tersebut dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2017, dengan catatan bahwa subjek penelitian merupakan anggota aktif Dewan pengupahan Provinsi Jawa Timur.

Penyajian dan pembahasan hasil penelitian ini disusun berdasarkan tahapan perumusan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Samodra Wibawa, 2013), yaitu tahap *input*, *withinput*, *output*, dan *feedback*. Selain itu, juga diberikan gambaran perumusan kebijakan UMP Jatim berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.


Gambar 1 Mekanisme Perumusan Upah Minimum setelah terbinya PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan



Gambar diatas menunjukkan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi bertugas untuk memberikan rekomendasi UMP yang dihitung berdasarkan rumus yang ada. Sementara itu, yang berwenang untuk menetapkan UMP adalah Gubernur. Dengan demikian, *output* Dewan Pengupahan Provinsi bersifat rekomendasi. Setelah wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, proses perumusan kebijakan UMP Jatim di Dewan Pengupahan Provinsi Jatim lebih kepada proses perdebatan dan pengkajian fakta di lapangan ketimbang proses perhitungan UMP Jatim dengan menggunakan rumus yang telah disediakan oleh PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Meski poin-poin perhitungan digunakan, proses perumusan kebijakan UMP Jatim di Dewan Pengupahan Jatim lebih bersifat *win-win solution*.

Berikut adalah gambaran perumusan kebijakan UMP Jatim di Dewan Pengupahan Provinsi Jatim:

Gambar 2 Mekanisme perumusan Upah Minimum



Proses analisa perumusan kebijakan UMP Jatim berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 juga disebut dengan perumusan kebijakan secara normatif. Proses perumusan kebijakan UMP Jatim lebih dinamis jika dilihat berdasarkan teori perumusan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Samodra Wibawa, 2013).

1. Tahap Input: Urgensi yang menyebabkan persoalan upah diangkat menjadi kebijakan publik dan proses transformasi upah menjadi kebijakan upah minimum provinsi.

Pada tahap ini, masing-masing unsur dalam Dewan Pengupahan Provinsi melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi ini menggali tuntutan,

dukungan, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing unsur Dewan Pengupahan Jatim. Unsur serikat pekerja dan unsur pengusaha masing-masing melakukan konsolidasi dengan anggotanya yang ada di Jatim guna menyamakan persepsi mengenai konsep UMP Jatim. Proses ini penting mengingat persepsi yang ada akan mempengaruhi kepentingan yang akan diperjuangkan. Seperti halnya yang temuan Figur Rakasiwi (2014), “persepsi setiap unsur Dewan Pengupahan akan mempengaruhi kepentingannya, karena hal ini berkaitan dengan kondisi psikologis dari masing-masing unsur.”

Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, SH dan Drs. Eko Budi Wahyono mempertegas bahwa kedua unsur tersebut berbeda kepentingan. Disatu sisi unsur pekerja menginginkan UMP Jatim yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain, unsur pengusaha menginginkan agar UMP Jatim ditentukan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam memberikan upah. Bapak Drs. Eko Budi Wahyono juga mengaku bahwa unsur pengusaha juga memperhatikan posisi UMP sebagai *safety net*.

Sebagai *decision maker*, unsur pemerintah lebih bersifat sebagai wasit. Kepentingan Pemerintah hanya agar UMP Jatim dirumuskan berdasarkan kondisi dan fakta yang ada, serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Jatim. Dengan demikian, urgensi dari dijadikannya persoalan upah sebagai kebijakan UMP adalah karena posisi kebijakan UMP yang merupakan *safety net* bagi pekerja, serta untuk meredam konflik kepentingan antara unsur pekerja dan unsur pengusaha agar tidak meluas.

Proses interaksi antara unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jatim dengan lingkungannya menghasilkan tuntutan, dukungan, dan sumber daya. Ketiga hal tersebut yang menjadi bahan untuk menyusun kepentingan yang akan diperjuangkan dalam Dewan Pengupahan Jatim. Proses interaksi dilakukan oleh masing-masing unsur Dewan pengupahan Jatim dengan turun langsung ke bawah. Baik, unsur pekerja, unsur pengusaha, maupun unsur pemerintah turun untuk melihat langsung kondisi di lapangan yang nantinya akan dijadikan bahan-bahan perumus kebijakan UMP Jatim. Poin paling penting dari bahan-bahan perumusan kebijakan UMP Jatim adalah KHL. KHL merupakan dasar utama penyusunan kebijakan UMP, selain inflasi dan PDB.

KHL terdiri dari berbagai macam komponen penunjang kehidupan pekerja dalam satu bulan. Komponen-komponen tersebut diakumulasikan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penentu

UMP Jatim, sebelum dikomparasikan dengan inflasi dan PDB. Proses menentukan KHL antar unsur berbeda. Metode serta indikator komponen juga berbeda. Hal ini membuat KHL yang disajikan oleh masing-masing unsur Dewan Pengupahan Jatim berbeda satu sama lain.

Pada dasarnya, tahap *input* perumusan kebijakan publik terdiri dari tuntutan, dukungan, dan sumber daya. Dalam perumusan kebijakan UMP Jatim, ketiga hal tersebut berbeda. Masing-masing unsur memiliki tuntutan, dukungan dan sumber daya yang berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu, KHL yang merupakan dasar utama perumusan kebijakan UMP Jatim merupakan wujud dari proses transformasi kebijakan UMP Jatim.

2. Tahap *Withinput*: Proses unsur Dewan Pengupahan Jatim dalam mempengaruhi isi kebijakan UMP Jatim

Tahap *withinput* merupakan tahapan utama dalam proses perumusan kebijakan UMP Jatim. Pada tahap ini, masing-masing unsur mencoba untuk memenangkan isi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam tahapan ini, masing-masing unsur membawa bahan-bahan perumusan kebijakan UMP Jatim yang telah mereka tetapkan. Bahan-bahan tersebut antara lain, nilai KHL, prosentase inflasi, prosentase PDB, serta data penunjang lain yang memperkuat argumen mereka.

Aktivitas utama dalam tahapan ini adalah proses persidangan. Proses persidangan yang biasa terjadi di Dewan Pengupahan Jatim selalu berjalan penuh perdebatan. Hal ini diakui oleh ketiga informan. Perdebatan yang terjadi merupakan konsekuensi dari perbedaan kepentingan yang diwujudkan dengan perbedaan nilai UMP Jatim yang dituntut berdasarkan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh masing-masing unsur Dewan Pengupahan Jatim. Berdasarkan keterangan Bapak Agus Gunawan, SH, Dewan Pengupahan Jatim bersidang setidaknya 5 kali sebelum berhasil merumuskan rekomendasi saran dan pertimbangan UMP Jatim.

Proses persidangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi. Artinya adalah masing-masing unsur memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Secara bergantian masing-masing unsur melakukan presentasi hasil kajian mereka yang berisi bahan-bahan perumusan kebijakan UMP Jatim. Proses persidangan didahului oleh presentasi pakar dari perguruan tinggi. Proses mempengaruhi isi kebijakan dilakukan bukan hanya melalui cara-cara formal seperti presentasi dengan

sebaik mungkin. Cara-cara nonformal, seperti *lobby-lobby* politik juga dilakukan oleh semua unsur.

Dalam memenangkan tuntutannya, unsur pekerja dan pengusaha biasa melakukan *walk out* dan tidak tanda tangan BAP ketika mengalami kebuntuan. Tidak jarang unsur pengusaha melakukan gugatan di PTUN. Sementara itu, unsur pekerja menggunakan kekuatan massa untuk menekan Dewan Pengupahan agar memenuhi tuntutan mereka. Unsur pekerja juga sering “bermain” dengan Pemerintah baik Bupati/Walikota agar mengakomodir tuntutan mereka dengan timbal balik unsur pekerja akan mendukung dalam kontestasi politik elektoral. Bapak Sutrisno, SH mengaku bahwa ketika proses persidangan UMP Jatim, sering kali unsur pengusaha memberikan ancaman berupa pemecatan anggota serikat atau bahkan “membeli” unsur pekerja agar mengakomodir tuntutan unsur Pengusaha.

Meski terkesan a lot, *decision maker* dalam persidangan di Dewan Pengupahan Jatim adalah unsur Pemerintah. Selain memiliki jumlah perwakilan terbanyak, unsur Pemerintah sudah mulai mempengaruhi isi kebijakan UMP Jatim sejak dirumuskan di tingkat Kabupaten/Kota melalui surat edaran Gubernur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam proses mempengaruhi isi kebijakan UMP Jatim, ketiga unsur melakukan berbagai cara, baik cara-cara formal maupun cara-cara nonformal.

3. Tahap *Output*: Rekomendasi saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan Kepres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, fungsi Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada mengenai UMK, UMP, dan UMKS kepada Gubernur. Perumusan kebijakan UMP Jatim sendiri juga menjalankan mekanisme yang sama, yaitu *output* dari Dewan Pengupahan Jatim yang berupa rekomendasi dan saran diserahkan kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan menjadi UMP Jatim. Fakta dilapangan berbicara lain. Rekomendasi Dewan Pengupahan Jatim yang berupa pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Jatim tidak selalu ditetapkan menjadi kebijakan UMP.

Pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Jatim juga disertai dengan BAP yang berisi mengenai kesimpulan jalannya persidangan. BAP disertakan sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi Gubernur Jatim ketika menetapkan UMP Jatim.

4. Tahap umpan balik: *feedback* yang diterima unsur Dewan Pengupahan Jatim setelah keluarnya kebijakan UMP Jatim

Setiap kebijakan publik selalu menghasilkan umpan balik terhadap aktor-aktor pembuatnya. Kebijakan UMP Jatim juga memberikan umpan balik kepada akto-aktor pembuatnya, yaitu Pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Msaing-msaing unsur mendapat umpan balik yang berbeda sesuai dengan kebijakan UMP Jatim yang ditetapkan. Ketika kebijakan UMP Jatim yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan unsur pekerja, maka kesejahteraan pekerja akan terjamin, sementara internal unsur pekerja menjadi lebih harmonis, sehingga dapat melakukan fungsi lain dari serikat pekerja. Dipihak pengusaha akan timbul pandangan negatif terhadap perwakilan unsur pengusaha.

Kondisi berbeda terjadi ketika UMP Jatim yang ditetapkan sesuai tuntutan pengusaha. Internal unsur pekerja akan terjadi gejolak. Demonstrasi besar-besaran akan dilakukan hingga muncul stigma negatif dan rasa saling curiga terhadap sesama setrikat pekerja. Bagi unsur pengusaha hal ini berarti mempermudah kerja mereka sehingga bisa fokus terhadap tugas mereka yang lain.

Kondisi unik terjadi terhadap unsur Pemerintah. Tuntutan siapapun yang dimenangkan, unsur Pemerintah tetap akan mendapat penolakan. Kalau tidak digugat oleh pengusaha, maka didemo oleh pekerja. Begitulah upan balik yang didapat unsur pemerintah ketika kebijakan UMP Jatim ditetapkan oleh Gubernur. Bisa disimpulkan bahwa umpan balik yang terjadi bukan ketika proses perumusan kebijakan di Dewan Pengupahan Jatim, melainkan ketika sudah ditetapkan oleh Gubernur.

Demikian pembahasan mengenai mekanisme perumusan kebijakan UMP Jatim di Dewan Pengupahan Jatim. Dalam perumusan kebijakan tersebut, perbedaan kepentingan menjadi penyebab utama konflik. Dalam praktik, KHL menjadi poin utama perdebatan ketika persoalan upah sudah ditransformasikan menjadi kebijakan publik. Meski dapat terselesaikan di Dewan Pengupahan Jatim, konflik akan kemabali terjadi ketika kebijakan UMP Jatim telah ditetapkan oleh Gubernur. Perbedaan mendasar seperti KHL dan metode survei harus segera diselesaikan. Meski dinamika banyak diwarnai oleh unsur pekerja dan pengusaha, penentu utama tetaplah unsur Pemerintah yang mendominasi Dewan Pengupahan Jatim dengan 19 anggota.

PENUTUP

Simpulan

Upah merupakan persoalan yang vital dalam hubungan industrial. Bagi pekerja, upah merupakan satu-satunya penunjang kehidupan mereka beserta keluarga. Untuk

mengatasi persoalan upah dalam hubungan industrial, Pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum. Dikarenakan persoalan upah adalah persoalan antara pengusaha dan pekerja, maka dalam merumuskan kebijakan upah minimum Pemerintah melibatkan unsur Pengusaha melalui APINDO dan unsur Pekerja melalui Serikat Pekerja. Kolaborasi unsur Pemerintah, unsur Pekerja, dan unsur Pengusaha diwujudkan dalam bentuk lembaga non-struktural bernama Dewan Pengupahan. Upah Minimum Provinsi merupakan upah minimum yang merupakan upah terendah dalam satu Provinsi. Penentuan upah Provinsi dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Provinsi.

Dalam menganalisa sebuah perumusan kebijakan, banyak teori yang bisa digunakan. Salah satu teori tersebut adalah teori perumusan kebijakan model sistem politik. Dengan menggunakan model ini, sebuah perumusan kabijakan dapat dianalisa tahap demi tahap. Selain itu, dinamika dalam proses perumusan kebijakan tersebut dapat digambarkan.

Upah Minimum Provinsi Jawa Timur dirumuskan dengan 4 tahap, yaitu: *Input-Withinput-Output-Feedback*. Setiap tahap mewakili aktivitas-aktivitas yang dilakukan masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.

Di dalam tahap *Input*, masing-masing unsur Dewan Pengupahan melakukan konsolidasi internal. Pada tahap ini juga diketahui bahwa kepentingan setiap unsur berbeda yang terwujud di dalam KHL. KHL inilah yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur selain persentase pertumbuhan ekonomi dan persentase tingkat inflasi. Tiga komponen tersebut dikemas sebagai bahan-bahan yang menjadi dasar tuntutan masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan tertuang dalam Pokok-pokok pikiran.

Tahap *Withinput*, diisi dengan aktivitas untuk mempengaruhi isi kebijakan yang dilakukan melalui proses formal persidangan, maupun nonformal melakukan tekanan massa dan *lobby-lobby* politik. Proses persidangan selalu dipenuhi perbedaan pendapat. Perdebatan ini pada intinya adalah memenangkan tuntutan masing-masing sehingga kepentingannya terakomodir. Dalam tahap ini, unsur Pemerintah menjadi kunci utama dikarenakan memiliki jumlah perwakilan paling banyak.

Tahap *Output*, dari perumusan kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Timur di Dewan Pengupahan adalah Rekomendasi saran dan pertimbangan tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan sebagai upah minimum Provinsi.

Umpan balik yang diterima masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur terjadi setelah kebijakan upah minimum provinsi ditetapkan oleh

Gubernur. Baik serikat pekerja dan APINDO mendapatkan umpan balik yang hampir sama. Ketika sesuai berdampak positif dan ketika tidak sesuai berdampak negatif. Berbeda dengan Pemerintah yang selalu mendapat umpan balik berupa penolakan dari unsur pekerja dan atau unsur pengusaha. Kondisi membuat Pemerintah menjadi berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan Budaya Jawa Timur menjadi satu pertimbangan utama.

Saran

1. Pemerintah melakukan sosialisasi ulang terkait dengan prinsip Upah Minimum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemerintah harus menentukan komponen KHL yang baku karena KHL merupakan dasar dari perbedaan tuntutan masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur.
3. Menentukan satu metode survei baku yang disepakati masing-masing unsur Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur untuk mengatur metode sampling, metode wawancara, metode analisa data supaya mendapatkan data dengan kualitas yang sama.
4. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur harus menerapkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada untuk meminimalisir usaha-usaha nonformal di luar persidangan karena lebih mendominasi dibanding usaha-usaha formal di dalam persidangan. Kondisi ini akan membuat proses ilmiah dalam perumusan kebijakan terganggu sehingga kualitas kebijakan yang dihasilkan tidak bisa menyelesaikan persoalan upah.
5. Meningkatkan *Output* dari Dewan Pengupahan Provinsi yang semula hanya berupa rekomendasi menjadi keputusan final kebijakan upah minimum Provinsi.
6. Mengkaji ulang PP no. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang ternyata tidak digunakan dalam proses perumusan upah minimum Provinsi Jawa Timur.
7. Dewan Pengupahan harus melakukan pendekatan kepada serikat pekerja diluar Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik horizontal antar sesama serikat pekerja.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari selama masa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, nasehat, Do'a, dan bimbingan baik

secara lisan maupun tulisan, moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Rektor, Dekan, dan seluruh Dosen, serta teman-teman Administrasi Negara angkatan 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Wijayanti, *Sinkronisasi Hukum Perburuan Terhadap Konversi ILO*. Bandung 2002
- Joebar, Ajoeb, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, jilid 3. Jakarta: Teplok press, 2000
- Woodfin, Rufert, *Marxisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*, edisi 3. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Islamy, M. Irfan *Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002
- Wibawa, Samoedra, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Keputusan Presiden No 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
- Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- [Http: // www.dw.com/id/diindonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduktermiskin/a-37688128](http://www.dw.com/id/diindonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduktermiskin/a-37688128) diakses pada 26 Mei 2017
- Rakasiswi, Figur, *Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dalam Penetapan Upah Minimum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Unnes Law Jurnal, 2014